

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan adanya beragam *marketplace*. *Marketplace* adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Apriadi dalam Wahyuni et.al, 2018).

Salah satu *marketplace* yang saat ini sedang naik daun di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan *mobile platform* pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via *handphone*. Shopee bisa mendaftarkan produk jualan dan berbelanja hingga penawaran menarik dengan harga terjangkau dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia (Nurrohhimah, 2019).

Marketplace Shopee merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi Shopee seperti : *Shopee Mall*, *Shopee Supermarket*, *Elektronik 100% ORI*, *inFashion*, *Shopee Moms Club*, *Gratis Ongkir & Voucher*, *Bayar Di Tempat*, *Serba Seribu*, *Murah Lebay*, *Shopee Pilih Lokal*, *Shopee Xpress Instant*, *Shopee Food*, *Pulsa, Tagihan & Tiket*, *Shopee Games*, *Shopee Live*, *Shopee Video*, *PeduliLindungi*, *flash sale*, *Koin Shopee*, *Cashback*, *Shopee Pay*, *Transfer ShopeePay*, *Keuangan*, *ShopeePay Sekitarmu*, dan yang bisa memudahkan beli sekarang bayar nanti adalah *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* adalah metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim (Shopee, 2022). Hingga akhir tahun 2020, jumlah pengguna *Shopee Paylater* mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan akumulasi peminjam yang aktif mencapai 67% yakni sekitar 850 ribu orang peminjam dan jumlah dana yang

sudah dikeluarkan oleh Shopee *Paylater* mencapai hampir Rp 1,5 Triliun (Sari, 2021). Pada tahun 2021 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh iPrice, situs agregator belanja daring memperlihatkan bahwa selama kuartal I-2021 shopee memiliki rata-rata grafik mencapai 127.400.000 kunjungan.



Gambar 1.1 Top 10 Marketplace di Indonesia

Sumber : <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/17/>

Dengan presentase, konsumen yang menggunakan layanan Shopee *Paylater* mencapai 78,4%. Berikut gambar layanan *paylater* paling sering digunakan pada tahun 2021.



Gambar 1.2 Layanan Paylater Paling Sering Digunakan pada 2021

Sumber : <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/17/>

Banyak masyarakat yang antusias dengan adanya teknologi *paylater*. Hal ini terlihat dan dibuktikan dari pengguna *paylater* dengan meningkatnya jumlah pengguna *paylater* dari waktu ke waktu (Sari, 2021). (<https://www.parapuan.co/>, 2021) menjelaskan bahwa hadirnya *paylater* memberikan keuntungan baik untuk masyarakat dan juga pelaku *e-commerce*. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka secara cepat, mudah, dan aman tanpa harus mengkhawatirkan *cashflow* mereka. *Paylater* juga menguntungkan untuk *merchant* karena dapat membantu mereka meningkatkan nilai rata-rata serta frekuensi pembelian. Fitur ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara karena semakin banyak orang yang bertransaksi secara lebih mudah dengan fitur ini.

Shopee *Paylater* merupakan layanan pembayaran yang berada di bawah platform PT. Lentera Dana Nusantara sekaligus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menawarkan keuntungan berupa bentuk pinjaman dana instan dengan bunga yang sangat kecil. Pinjaman yang sudah diberikan hanya bisa dipakai untuk pembelian produk yang tersedia di Shopee dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1,2,3 sampai 6 bulan. Untuk cicilan 1 bulan Shopee *Paylater* menetapkan bunga sebesar 0%, sedangkan untuk biaya transaksi cicilan 2 dan 3 bulan dikenakan biaya 2,95%. Sama dengan sistem kredit pada umumnya, jika semakin lama jangka waktu cicilan yang dipilih maka semakin besar juga bunga yang harus dibayarkan (Anatasya, 2020).

Limit kredit yang tersedia saat ini mulai dari Rp 750.000 – Rp 1.800.000. Tetapi dikarenakan adanya pandemi Covid-19, Shopee sudah melakukan penyesuaian limit terhadap kebijakan penggunaan Shopee *Paylater*. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan Shopee *Paylater* tetap bisa digunakan oleh seluruh pengguna di tengah situasi Covid-19 dalam bertransaksi di Shopee untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah limit yang sudah disesuaikan mulai dari Rp 460.000. Konsumen juga bisa mengajukan penambahan limit sebanyak satu kali. Setelah melakukan pembayaran pada Shopee *Paylater* maka rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan harus dibayar paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, misalnya transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Januari – 24 Februari

maka akan terlihat pada tagihan tanggal 25 Februari dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Maret. Konsumen Shopee *Paylater* juga bisa melakukan pembayaran sebelum rincian tagihan muncul apabila pesanan sudah dalam status selesai (Anatasya, 2020).

Shopee *Paylater* saat ini semakin populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja online yaitu “belanja sekarang, bayar nanti (saat jatuh tempo)”. Hal ini dirasakan oleh masyarakat banyak, contohnya pekerja atau pegawai yang belum gaji tetapi ada kebutuhan atau keinginan yang harus terpenuhi. Apabila dibandingkan dengan membuat kartu kredit dapat memerlukan waktu lama dan proses yang ribet, zaman sekarang masyarakat lebih memilih pakai Shopee *Paylater* selain didukung oleh kemajuan teknologi, juga masyarakat yang didorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Shopee *Paylater* memang terkesan memudahkan dalam melakukan transaksi, tetapi dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko yang mungkin terjadi dan masyarakat diharuskan memahami risiko itu sebelum melakukannya. Fitur ini dapat dikatakan sebagai fitur penggoda untuk masyarakat zaman sekarang. Karena dengan menggunakan fitur ini kemungkinan risiko yang terjadi adalah terlilit hutang jika tidak di *manage* dengan baik. Disisi lain keuntungan yang ada pada Shopee *Paylater* adalah tidak adanya minimum transaksi. Tetapi pada saat satu kali transaksi akan dikenakan biaya penanganan sebesar satu persen dikali jumlah pembayaran. Dan apabila terlambat membayar maka akan dikenakan biaya denda sebesar lima persen dikali jumlah transaksi.

Dalam transaksi *paylater* terdapat instrumen bunga, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya maka diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Pihak Shopee dari awal sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan pada pengguna apabila melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan (Afnia, 2020). Menurut perspektif fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan Riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

Mengenai bunga dan riba, selalu saja ramai didiskusikan. Betapa tidak, banyak pendapat orang-orang ngemukakan jika menyandingkan dua kata ini. Ada yang mengatakan bunga itu adalah riba, tetapi tidak sedikit juga yang menentangnya dan menyatakan bahwa bunga bukanlah riba. ada juga yang mengatakan bahwa bunga adalah bagian dari riba, karena riba berarti *ziyadah* atau tambahan, sedangkan bunga adalah salah satu bentuk tambahan (atas utang pokok) (Naja, 2019). Menurut pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, al-qardh, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT.

Penelitian sebelumnya oleh Fanny Anggraeny Putri dan Sri Setyo Iriani (2020) terdapat pengaruh positif antara variabel kepercayaan dan variabel kemudahan terhadap keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online* Shopee *Paylater*. Variabel kemudahan lebih dominan dibandingkan variabel kepercayaan dalam mempengaruhi keputusan pembelian menggunakan pinjaman *online* Shopee *Paylater*. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak akan menggunakan sistem yang rumit mengingat fenomena sekarang yang serba instan dan mudah dalam memperoleh sesuatu.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan fokus ke variabel kemudahan transaksi (X1) dan variabel pemahaman tentang riba (X2) terhadap keputusan transaksi tunda bayar Shopee *Paylater* (Y). Melalui penelitian ini peneliti akan menguji secara empirik pengaruh kemudahan transaksi dan pemahaman tentang riba terhadap keputusan transaksi tunda bayar Shopee *Paylater*.

Sebagian banyak masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram dalam Islam, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan dapat dikatakan sebagai riba (Ritena Yurita, 2019). Oleh karena itu pentingnya memahami Shopee *Paylater* supaya bisa meminimalisir risiko yang mungkin terjadi serta memahami dan melihat dari sisi syariat islamnya mengenai Shopee *Paylater*. Karena itulah penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pengaruh Kemudahan Transaksi dan Pemahaman Tentang**

Riba Terhadap Keputusan Transaksi Tunda Bayar Shopee *Paylater* pada *Marketplace* Shopee”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah kemudahan transaksi berpengaruh terhadap keputusan transaksi tunda bayar pada *marketplace* shopee?
2. Apakah pemahaman tentang riba berpengaruh terhadap keputusan transaksi tunda bayar pada *marketplace* shopee?
3. Apakah kemudahan transaksi dan pemahaman tentang riba berpengaruh terhadap keputusan transaksi tunda bayar pada *marketplace* shopee?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh kemudahan transaksi terhadap keputusan transaksi tunda bayar pada *marketplace* shopee.
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh pemahaman tentang riba terhadap keputusan transaksi tunda bayar pada *marketplace* shopee.
3. Untuk menguji secara empirik pengaruh kemudahan transaksi dan pemahaman tentang riba terhadap keputusan transaksi tunda bayar pada *marketplace* shopee.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu terkait topik yang sama dengan penelitian ini.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan referensi dan acuan yang relevan untuk dijadikan bahan perbandingan bagi pihak yang tertarik pada permasalahan yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

2. Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta pengalaman dalam melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh kemudahan transaksi dan pemahaman tentang riba terhadap keputusan transaksi tunda bayar shopee paylater pada *marketplace* shopee.